

PERBARENGAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN MATI PADA PUTUSAN NOMOR 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.KPN

Senia Wandalillah Putri

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
senia.19090@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KP ini memutuskan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, dalam faktanya terdapat indikasi bahwa Anak melakukan tindak pidana lain sebelum melakukan penganiayaan menyebabkan mati. Wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan matinya seseorang dapat diduga sebagai wujud dari tindak pidana pembunuhan. Pada putusan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Berdasarkan barang bukti, alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak juga melanggar ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata tajam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konsep tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati serta untuk mengetahui kesesuaian hakim dengan tidak menerapkan perbarengan tindak pidana pada putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni perbedaan mendasar pada tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati yakni terletak pada unsur “dengan sengaja” yang mana pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya.. Penerapan hukum pidana materil dalam kasus penusukan pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN telah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia karena hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berdasar pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan asas ultra pepita yang mana hakim dilarang memutus perkara diluar dari dakwaan yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: penusukan, pembunuhan, penganiayaan, anak

Abstract

Decision Number 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KP decides that the Child has committed the crime of maltreatment causing death as stipulated in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code. However, in fact there are indications that the child committed another crime before committing the abuse causing death. The form of an act committed by a child which causes the death of a person can be suspected as a form of the crime of murder. In this decision the Panel of Judges did not consider the concurrent criminal acts committed by the Child. Based on the evidence, evidence and facts revealed in the trial, the child also violated the provisions in Article 2 paragraph (1) of Law Drt No. 12 of 1951 concerning without the right to own sharp weapons. This study aims to identify the differences in the concept of the crime of murder with the crime of maltreatment that causes death and to find out the suitability of the judge not to apply concurrent criminal acts to decision Number 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are that the fundamental difference between the crime of murder and the crime of maltreatment causing death lies in the element "intentionally" in which the perpetrator wants the consequences of his actions. The application of material criminal law in the stabbing case to Decision Number 1/Pid.sus - Child / 2020/ PN.KPN is in accordance with criminal law in Indonesia because the judge did not consider concurrent crimes committed by children based on the Public Prosecutor's indictment. This is in accordance with the ultra pepita principle in which judges are prohibited from deciding cases other than the indictments written by the Public Prosecutor.

Keywords: stabbing, murder, persecution, child

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau yang dikenal dengan UUD 1945. Pernyataan tertulis mengenai negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, bahwa NKRI sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*). Hal ini berarti bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia (Atang Hermawan Usman 2014). Guna menghasilkan penegakan hukum yang mampu untuk menciptakan ketentraman, kedamaian dan rasa aman bagi masyarakat maka proses setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan secara baik dan benar. Selanjutnya berdasarkan bunyi dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yakni:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka lembaga pemerintah bebas dari segala bentuk campur tangan dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim berperan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Alhasil hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan di pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan juga dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 1 dalam UU Kekuasaan Kehakiman memiliki arti bahwasannya hakim memiliki kekuasaan guna mengintegrasikan pengaturan hukum untuk keadilan bagi seluruh masyarakat. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim meliputi kebebasan dalam mengadili, kebebasan dari intervensi pihak luar, kebebasan dalam pengembangan praktek hukum, kebebasan menggali nilai-nilai hukum yang sesuai dengan keadilan yang ada di kehidupan bermasyarakat (Mappiasse 2015). Kebebasan yang diberikan kepada hakim bukan berarti bahwa hakim berhak melakukan apa saja tanpa batasan. Kebebasan yang diberikan kepada hakim tentunya memiliki batasan-batasan khusus yang tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, melindungi hak asasi manusia serta menjunjung tinggi keadilan. Sebabnya, suatu putusan pengadilan adalah pemikiran yang ilmiah serta argumentatif agar dapat diterima oleh masyarakat

(Muzakkir 2013). Hasil dari putusan pengadilan tersebut akan memberikan cerminan bahwa suatu pengadilan yang memiliki wibawa. Pengadilan yang berwibawa merupakan pengadilan yang mampu berdiri sendiri atau mandiri, netral, kompeten, transparan, dan akuntabel, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, serta memiliki kepastian hukum dan keadilan (Mappiasse 2015).

Pertimbangan hakim merupakan hal terpenting guna menentukan perwujudan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik dan cermat. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan berdasar pada teori dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan aspek sehingga mendapat hasil penelitian yang maksimal dan seimbang antara teori dengan praktek (Barry Franky Siregar 2016). Salah satu usaha guna mencapai kepastian hukum kehakiman tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada realitanya banyak dari keputusan hakim yang menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat karena dinilai tidak mewujudkan kebenaran, keadilan serta ketentraman. Tugas utama hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dalam konteks hukum pidana, peristiwa atau perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam dengan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk proses pemidanaan pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu hal yang diatur dalam KUHP adalah Perbarengan Tindak Pidana atau *Concursus*. Pengaturan mengenai *concursus* diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP (Wahyuni 2017). Pengaturan mengenai *concursus* ini sangat penting bagi hakim saat ia dihadapkan dengan pelaku yang melakukan dua atau lebih tindak pidana atau tindak pidana yang diatur oleh lebih dari satu undang-undang. Perbarengan tindak pidana terdiri atas tiga jenis yakni *Concursus Idealis*, *Pebuatan Berlanjut* dan *Concursus Realis*.

Anak merupakan komponen penting yang berperan sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam rangka kepedulian guna menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kualitas. Dalam hal pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala potensi masalah. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kepentingan anak dan juga menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku anak yang menyebabkan anak tersebut

harus berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Kenakalan anak yang biasanya didominasi oleh anak yang sudah menginjak masa remaja merupakan persoalan aktual yang terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Beberapa forum ilmiah seperti seminar yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah seringkali membahas mengenai tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana seperti faktor kesejahteraan orang tua, faktor lingkungan bahkan faktor dari dalam anak itu sendiri yangmana memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang anak (Budiwati and Yudanto 2021).

Beberapa hal tersebut dapat menjadi dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana seperti pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN dimana seorang anak dengan inisial ZA telah dijatuhi putusan telah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati dengan sanksi pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun.

Perkara ini bermula saat Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi kemudian mereka berhenti dan secara bersamaan Korban Misnan dan MAD menghampiri kedua Anak tersebut dan Korban Misnan mencabut kunci motor Anak. Selanjutnya adalah Korban bersama MAD meminta seluruh barang milik Anak termasuk meminta HP milik Saksi Anak dan juga motor Anak tetapi Anak ZA menolak. Setelah itu Korban beserta MAD melakukan diskusi dan hal ini membuat Anak memiliki kesempatan untuk mengambil pisau dari dalam jok motor. Setelah Korban dan MAD selesai berdiskusi mereka masih berusaha untuk meminta seluruh barang milik Anak namun Anak tetap tidak mau dan emosi lantas ia mengarahkan pisau yang telah disiapkan kemudian menancapkannya kepada dada Korban Misnan.

Namun hal yang menjadi perhatian adalah hakim menetapkan tindak pidana yang dilakukan oleh ZA adalah tindak pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati sesuai dengan dakwaan lebih subsidier oleh Penuntut Umum. Pada berkas perkara diterangkan bahawa ZA melakukan penusukan menggunakan pisau yang ia miliki terhadap pelaku begal tepat pada dada sebelah kanan yang merupakan bagian tubuh vital. Setelah Anak

menusukkan pisau dan kemudian mencabut pisau tersebut dari dada Korban, Anak berusaha untuk menyerang MAD namun Korban dan MAD berhasil melarikan diri. Pada hari berikutnya Korban Misnan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Pada uraian kronologi kejadian tersbut diketahui bahwa Anak melakukan penusukan di dada korban dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari orang lain. Selain itu diterangkan pada berkas perkara bahwa Anak memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam serta menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai kepemilikan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Tentunya hal tersebut seharusnya menjadi perhatian hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana kepada ABH.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan konsep tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Apa hakim perlu mempertimbangkan perbarengan tindak pidana pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN berdasarkan kesesuaian dengan fakta persidangan?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki tujuan guna meneliti tentang perbedaan konsep tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati dan kesesuaian hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.KPN. Penelitian legal research adalah penelitian yang menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau diarahkan hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum (Muhaimin n.d.).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Terdapat tiga macam bahan pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- f. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang menunjang dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi negara. Jenis-jenis bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal terkait dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum dari penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat untuk memberikan petunjuk atau penyelesaian tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum tersier dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif. Teknik analisis preskriptif ini memiliki tujuan guna memberikan gambaran atau merumuskan suatu masalah berdasarkan dengan fakta yang ada (Muhaimin n.d.). Analisis penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal dan juga penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi

Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 pukul 19.30 Wib bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang terjadi kasus penusukan terhadap seseorang bernama MISNAN. Hal ini bermula ketika Anak sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi selanjutnya Anak bersama Anak Saksi berhenti dan kemudian korban MISNAN dan MAD

menghampiri Anak pelaku yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak. Selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban MISNAN dan MAD. Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah, dan selanjutnya Anak menyembunyikan pisau di tangan sebelah kanan dan diarahkan ke belakang tubuhnya sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan setelah itu korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang milik Anak. Pada kelihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan ke dada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap di dada korban sambil Anak mengatakan “ JANCUK TAK PATENI KON “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri.

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berikut merupakan susunan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN:

1. Dakwaan kesatu primair: Melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
2. Dakwaan subsidair: Melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3. Dakwaan lebih subsidair: Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan menyebabkan mati yang berbunyi:

“Penganiayaan jika mengakibatkan mati dikenakan pidana paling lama tujuh tahun”.

4. Dakwaan kedua: Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta barang bukti maka Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 351 KUHP oleh karena itu Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiar, sebagaimana telah kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “ Pembinaan dalam Lembaga ” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (a) 1 Pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jumper warna hitam, 1 buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru,

1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

(b) 1 sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah).

Perbedaan Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Mati.

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an yang memiliki arti menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa dan mematikan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa atau misdrijven tegen het leven (Chazawi 2003). Bentuk kesalahan tindak pidana pembunuhan dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa). Kesengajaan merupakan perbuatan yang dapat terjadi karena direncanakan terlebih dahulu atau tidak

direncanakan. Tetapi hal yang paling penting dari suatu peristiwa adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai (Pasaribu, Lubis, and Syaputra 2020)

Sedangkan penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang atau dalam pengertian lain adalah sebagai perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap orang lain sehingga menyebabkan cacat badan atau mati. Kesengajaan harus dituduhkan dalam surat tuduhan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ketika dalam suatu perbuatan terdapat unsur kesalahan yakni dolus dan culpa. Kesalahan merupakan unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan, kesalahan meliputi kesengajaan adalah *opzet atau dolus*.

Mengenai arti dari kesengajaan KUHP tidak mendefinisikan secara tegas. Hal ini berbeda dengan KUHP Swiss yang mengatur makna kesengajaan dalam Pasal 18 yang bunyinya “Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Memorie van Toelichting Swb mengartikan kesengajaan sebagai berikut “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno 2008).

Menurut penjelasan resmi undang-undang (*Memory van Toelichting atau MvT*) menafsirkan *opzet* sebagai “*willens en weten*” (menghendaki dan mengetahui) tafsiran “*willens en weten*” yang mana hal ini dianut oleh Jan Remmelink yang merumuskan *opzet* sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan maksud menghendaki dan mengetahui untuk memenuhi unsur tindak pidana, jadi pengertian kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah seseorang dianggap mempunyai kesengajaan, apabila perbuatan yang dilakukan olehnya itu karena dikehendaki dan dirinya mengetahui akan akibatnya dari perbuatan yang dilakukan (MOH. IKHWAN RAIS 2017). Berikut merupakan dua teori tentang kesengajaan: (Moeljatno 2008).

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), teori yang diajarkan oleh Hippel pada tahun 1903. Teori ini mengajarkan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan guna menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan merupakan kehendak atas dilakukannya perbuatan tersebut yang memiliki tujuan akibat tertentu.

2. Teori perkiraan atau pengetahuan (*voorstelling stheorie*), teori yang diajarkan oleh Frank pada tahun 1907. Teori ini merupakan reaksi atas teori kehendak. Menurut teori ini manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi manusia hanya dapat memperkiraan atau membayangkan suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan. Kesimpulan teori ini adalah apa yang telah diperkirakan oleh pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku terlebih dahulu telah memperkirakan akibat tertentu.

Wilstheorie dan *voorstellingstheorie* adalah dua hal yang berbeda. *Wilstheorie* menghendaki adanya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan, sedangkan *voorstelling stheorie* hanya dapat memperkirakan suatu akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu. Walaupun dalam merumuskan permasalahan mempunyai perbedaan pokok pangkalnya, namun kedua teori ini berkaitan erat dengan keadaan mental pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

PAF. Lamintang berpendapat bahwasannya seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia benar-benar memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri atau pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya (Lamintang 2008). Bahwa dari pengertian kesengajaan tersebut menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk sifat kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)

Tindak pidana pembunuhan merupakan jenis kejahatan terhadap nyawa yang artinya selain adanya perbuatan harus ada akibat yang ditimbulkan yakni hilangnya nyawa seseorang. Pengaturan mengenai tindak pidana tercantum pada Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur Pasal 338 KUHP meliputi, unsur obyektif: menghilangkan nyawa dan unsur subyektif yaitu dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan ini memiliki syarat adanya wujud perbuatan yakni perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (unsur pertama), wujud perbuatan tersebut tidak merujuk pada suatu perbuatan tertentu jadi untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat berupa bermacam-macam perbuatan seperti membacok, memukul, memenah, manikam, membenturkan dan sebagainya. Seperti pada kasus Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN perbuatan yang dilakukan oleh

Anak adalah penusukan. Tidak hanya mensyaratkan adanya wujud perbuatan pasal 338 KUHP juga mempersyaratkan timbulnya akibat yaitu hilangnya nyawa orang lain. Artinya delik ini baru terjadi setelah terjadi akibat hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Didalam delik pembunuhan jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (unsur subyektif) selanjutnya berdasarkan konsep penempatan bentuk sengaja yang berada lebih dahulu dengan unsur berikutnya (menghilangkan nyawa orang lain) maka unsur sengaja dimaksud ditujukan pada menghilangkan nyawa orang lain.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja guna menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan penderitaan pada korbannya. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang memiliki unsur perbuatan yakni penganiayaan dan akibat dari perbuatan yakni metinya seseorang. Dalam tindak pidana penganiayaan bentuk kesengajaan adalah sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmeenrk*). Seseorang dapat dikatakan melaksanakan opzet oogmerk, apabila ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu.

Tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati dengan tindak pidana pembunuhan tentu berbeda. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sedangkan untuk tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Karena pengaturan mengenai kedua jenis tindak pidana tersebut berbeda maka berbeda pula ancaman pidana terhadap keduanya. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan untuk pembunuhan ancaman pidananya maksimal 15 tahun. Perbedaan mendasar kedua tindak pidana terletak pada unsur “dengan sengaja” atau *opzet*, atau sesuatu yang sebenarnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku “willens en wetens” atau niat jahat pelaku (*mens rea*), apakah ingin membunuh, atau menganiaya si korban.

Karena rumusan unsur pada delik pidana tersebut tidak memberikan dasar/batasan yang jelas yang dapat dijadikan indikator kapan seseorang dianggap sengaja membunuh, atau hanya melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, maka Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan bahwa pada intinya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian

dada, perut dan kepala. Yurisprudensi ini antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.908/K/Pid/2006 (OtnielLayaba) dimana dalam putusannya disebutkan bahwa:

“Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi”.

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus–Anak/ 2020/ PN.KPN dan juga beradasar pada KUHP serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018, maka perbuatan Anak memenuhi unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbuatan anak yang menggunakan senjata tajam dan juga melakukan penyerangan pada bagian dada yang merupakan organ vital. Penyerangan yang dilakukan kepada organ vital seperti yang telah disebutkan dan juga menggunakan senjata tajam berupa pisau tentu akan berakibat fatal yakni matinya seseorang dan penulis beranggapan bahwa Anak mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” pada Pasal 338 KUHP.

Kesesuaian Hakim Tidak Menerapkan Perbarengan Tindak Pidana (Concursus Realis) Pada Putusan Nomor 1/Pid.sus–Anak/2020/PN.KPN.

Putusan hakim merupakan puncak dari penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan segala aspek mulai dari aturan formil, materil sampai dengan kecakapan tehnik dalam membuat putusan tersebut. Putusan hakim haruslah didasari pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan penerapan dasar hukum. Surat dakwaan merupakan landasan dasar pemeriksaan suatu kasus pidana di persidangan. Hakim sebagai aparat penegak hukum hanya dapat mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan dan walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain dalam pemeriksaan persidangan tetapi tindak pidana tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak

dapat dijatuhi hukuman dan hakim seharusnya membebaskan terdakwa.

Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka aturan pengambilan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan yang dalam pengambilan putusan tersebut hakim haruslah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- b. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Pasal 183 KUHAP)

Berdasarkan Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara campuran atau kombinasi. Surat dakwaan kombinasi yang disusun oleh JPU adalah kombinasi antara dakwaan subsidiarias dan dakwaan alternative. Surat dakwaan subsidiaris adalah terdiri dari beberapa dakwaan kemudian pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan yang bersangkutan. Sedangkan dakwaan alternative terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut sesuai lapisan nya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat dari surat dakwaan yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berisi syarat formil dan materil surat dakwaan. Penulis menyimpulkan bahwa surat dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (2) KUHAP.

Pada putusan tersebut majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Anak serta telah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan kasus posisi yang telah diuraikan diatas, maka hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah mencakup rumusan delik dalam Pasal 351 ayat (3).

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas maka pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN terdakwa yang mana seorang Anak telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Uraian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut dapat diidentifikasi dari kronologi yang tercantum dalam putusan. Penulis beranggapan bahwa Anak telah melakukan dua tindak pidana yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata tajam. Berikut adalah bunyi ketentuan yang dilanggar oleh Anak:

1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi “*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. Suatu perbuatan dianggap sebagai delik pembunuhan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut adalah hilangnya nyawa seseorang.
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi “*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*”.

Dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam atau memiliki senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki/ menguasai/ mempergunakan sesuatu barang berupa pisau berukuran 30 cm karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa pisau yang telah digunakan terdakwa menusuk Korban tidak memiliki izin dari yang berwajib dan hal ini sesuai dengan unsur yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 15 Tahun 1951. Seperti pada perkara Putusan Nomor 438/Pid.B/2017/PN Jmr dimana terdakwa telah terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan menggunakan senjata tajam. Pada putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 2 bulan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara ini tentunya berdasar pada kronologi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa penerapan pasal yang didakwakan telah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut. Fakta-fakta tersebut adalah MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK alias FANDIK telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati dimana Korban MISNAN mengalami penusukan di dada sebelah kanan dan menyebabkan Korban kehilangan nyawa aatau meninggal.

Berdasarkan fakta fakta tersebut maka Anak telah terbukti dengan sengaja merampas nyawa seseorang yakni melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata penikam karena pada saat Korban berdiskusi dengan Saksi MAD, korban mengambil sebuah pisau yang terletak di dalam jok sepeda motor. Penulis berpendapat bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. LN.78 tahun 1951. Oleh sebab itu Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan diperberat dari yang diancamkan kepada Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam 351 ayat (3) KUHP. Terhadap Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK alias FANDIK, menurut analisis penulis tidak tepat sebab perbuatan terdakwa leboh tepat memenuhi unsur Pasal 338 KUHP serta Anak melakukan perbarengan tindak pidana yakni melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Namun Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan dakwaan mengenai perbarengan tindak pidana yang diatur pada Pasal 63-71 KUHP. Hal inilah yang menyebabkan majelis hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berdasar pada KUHP serta asas ultra petita yang berarti bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi tuntutan atau dakwaan JPU.

Perkara dengan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN merupakan kasus dengan perbarengan tindak pidana atau concursus realis. Dimana penjatuhan pidana pembinaan selama 1 tahun di LKSA Darul Aitam penulis

rasa kurang tepat mengingat concursus realis merupakan salah satu alasan pemberat pidana. Dalam penjatuhan pidana concursus realis memiliki ancaman pokok yang sejenis adalah tidak boleh melebihi dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan memperingan pidana yakni:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- Pebuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya;

b. Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

Pada pertimbangan putusan tidak dimasukkannya concursus. Tetapi concursus merupakan alasan pemberat pidana. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum adalah dakwaan subsidair. Dakwaan subsidiaritas hanya satu saja dakwaan yang hendak dibuktikan dan setelah dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim tidak dapat memberikan putusan terhadap perbarengan tindak pidana karena JPU tidak mendakwakan perbuatan tersebut.

Majelis hakim yang tidak menerapkan perbarengan atau concursus dapat mengakibatkan kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak mengingat unsur-unsur atas tindak pidana pembunuhan dan juga tanpa hak mempergunakan senjata tajam telah terpenuhi. Penulis beranggapan bahwa pidana pembinaan selama satu tahun di LKSA Darul Aitam alangkah baiknya hakim memberikan insiatif untuk memperberat hukuman kepada Anak mengingat ancaman pidana dari delik pembunuhan 15 tahun serta ancaman melakukan concursus yang mana akan diperberat sepertiga.

PENUTUP

Simpulan

Perbedaan konsep tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati terdapat pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pertama, dalam sudut pandang kehendak. Pada tindak pidana pembunuhan pelaku memiliki kehendak untuk menghilangkan atau marampas nyawa seseorang. Sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati adalah pelaku memiliki

tujuan untuk menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak enak pada tubuh seseorang dan akibat lain yang menyebabkan mati seseorang bukan merupakan tujuan dari perbuatan yang dilakukan dan untuk matinya seseorang merupakan akibat lain. Kedua, pada tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dari perbuatan Anak yang menggunakan senjata tajam sebagai alat serta mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian alat vital Korban dapat diartikan bahwa anak tersebut sengaja dan menghendaki adanya akibat dari perbuatannya yakni mengakibatkan matinya seseorang. Pada perkara ini perbuatan yang dilakukan anak tidak memenuhi unsur dengan sengaja dalam delik penganiayaan menyebabkan mati karena Anak dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam dan juga mengarahkan alat tersebut pada organ vital Korban yakni dada bagian kanan. Hal ini berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan bahwa pada intinya “unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa” terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala. Penerapan hukum pidana materil dalam kasus penusukan pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN tidak sesuai dengan hukum pidana materil karena peneraparam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan menyebabkan mati tidak tepat. Hal ini berdasar pada fakta-fakta persidangan yang mengindikasikan bahwa Anak telah lebih memenuhi unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tindakan hakim yang tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP yakni hakim dalam memutus suatu perkara harus bedasar pada dakwaan serta tuntutan dari Penuntut Umum. Hakim tidak dapat mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena kombinasi antara dakwaan subsidier dan dakwaan alternatif. Serta Penuntut Umum tidak memberikan dakwaan perbarengan tindak pidana atau concursus realis pada surat dakwaan yang dirumuskannya. Berdasarkan asas ultra petita hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Namun, hakim dapat memepertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak sebelum melakukan perbuatan inti karena berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Saran

Penegak hukum hendaknya mempertimbangkan inti delik pada tindak pidana pembunuhan dan inti delik dalam tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati. Selain

itu, penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum agar lebih mempertimbangkan perbuatan lain yang berhubungan dengan tindak pidana inti yang dilakukan oleh pelaku sebelum merumuskan surat dakwaan. Hal ini agar pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Atang Hermawan Usman. 2014. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 30(1):29.
- Barry Franky Siregar. 2016. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53(7):16.
- Budiwati, Yulia, and Dika Yudanto. 2021. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Surakarta.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5(2):746. doi: 10.29040/jie.v5i2.2482.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P. A. .. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. edited by R. Cipta. Jakarta.
- MOH. IKHWAN RAIS. 2017. “Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delikpenganiayaan yang menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan menyebabkan Kematian.” *Jurnal Yustisiabel* 1(1):83–99.
- Muhaimin. n.d. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: UPT. Mataram University.
- Muzakkir. 2013. *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana; Suatu Tiinjauan Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum*. Rangkang Education.
- Pasaribu, Jhon Amari S., Elvi Zahara Lubis, and M. Yusrizal Adi Syaputra. 2020. “JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2(1):51–59.
- Wahyuni, Dr. Fitr. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.